

**TINJAUAN PSAK 107 ATAS IMPLEMENTASI
AKAD IJARAH DI KSPP SYARIAH BMT ARMA**

Vania Sila Afriani
Universitas Tidar
vanciasila2016@gmail.com

Abstrak: *This scientific article discusses the agreement for financing in the form of service leases at KSPPS BMT Arma where the mechanism of granting leases through power of attorney is not an asset. The recording of the ijarah agreement in this article will be reviewed from PSAK 107. The purpose of this study is to find out if KSPPS BMT Arma has implemented PSAK 107 for the recording of financial statements in the ijarah agreement. The methods used in this article are descriptive methods obtained through observation, interviews and documentation. In ijarah agreement can only be used for financing services such as education, health, hajj, umrah, agriculture, trade, and marriage. It takes a good commitment between BMT and customers who need a lease in order to create cooperation as expected.*

Keywords: *ijarah,psak 107,descriptive*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini banyak sekali lembaga keuangan yang memberi embel-embel syariah. Sistem akuntansi syariah saat ini, tidak hanya ada di perbankan tetapi juga merambah ke lembaga keuangan lain misalnya adalah koperasi. Berkaitan dengan koperasi, salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem akuntansi syariah adalah BMT. BMT sebagai varian dari lembaga keuangan mikro berbasis syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat yang beroperasi di bawah sistem koperasi dan domain lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Nazirwan,2009)¹. BMT atau disebut juga Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua konsep yaitu “maal” dan “tamwil”. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk

mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro)². Berkaitan dengan konsep BMT sebagai tamwil, sistem di KSPPS BMT Arma untuk menyalurkan dananya biasanya dengan pemberian pinjaman kepada nasabah. Dalam KSPPS BMT Arma pemberian pinjaman dana kepada anggota disebut dengan pembiayaan.

Pembiayaan tersebut, nantinya akan terdapat akad pembiayaan. Hakekat akad adalah tindakan hukum dua pihak, karena akad yang mempertemukan ijab yang mempresentasikan kehendak di satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain di satu pihak³. Akad pembiayaan di KSPPS BMT Arma dibagi menjadi 7 : akad musyarakah, akad murabahah, akad mudharabah, akad bai'as salam, akad ijarah, akad ijarah al muntahia bit tamlik, dan akad qordhul hasan. Masing-masing akad pembiayaan digunakan untuk memberikan akad (perjanjian) pada suatu pembiayaan. Akad pembiayaan di KSPPS BMT Arma direalisasi ke dalam program keuangan di sana. Transaksi dalam akad pembiayaan

¹Shochrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT*, (Karanganyar Jawa Tengah:CV Inti Media Komunika, 2018), hlm 9.

²Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Semarang:IAIN Walisongo Semarang, 2014.

³Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 43.

harus disajikan secara transparansi, akuntabilitas, dan dapat diterima oleh anggotanya maupun masyarakat secara umum.

Toshikabu Hayashi (1998) dalam tesisnya yang berjudul "On Islamic Accounting" membahas dan mengakui keberadaan Akuntansi Islam. Menurut beliau, dalam konsep akuntansi Islam ada pertanggungjawaban di akhirat dan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan⁴. Akuntansi diperlukan sebagai penyedia data guna penyusunan laporan keuangan dalam suatu entitas. Laporan keuangan tersebut nantinya sebagai bahan untuk mengetahui sehat tidaknya suatu entitas. Laporan keuangan tidak hanya meliputi pelaporan keuangan namun juga sarana komunikasi lain yang berkaitan secara langsung maupun tidak dengan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan.⁵ Laporan keuangan sangat bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan

kepada mereka.⁶ Bagi KSPPS BMT Arma itu sendiri sebagai perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Pencatatan akuntansi dalam suatu lembaga syariah sebaiknya berpedoman terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati serta telah disahkan oleh institut atau lembaga resmi di Indonesia. PSAK 107 merupakan sewa menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.⁷ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 107 yang bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Penerapan standar akuntansi tersebut dapat

⁴ Wartoyo, *Accounting Shari'a Basis, Concepts And Existence*, Cirebon:IAIN Syekh Nurjati, 2016.

⁵ Rifqi Muhammad, *Landasan Teori Akuntansi Syariah*. EKMA44B2/Modul.

⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

⁷ Sutia, *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

menjaga konsistensi baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan bahkan untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam.⁸ Maka dari itu, saya akan membahas salah satu akad pembiayaan yang sering terjadi di KSPPS BMT Arma yaitu al ijarah multijasa atau akad ijarah yang ditinjau dari PSAK 107. Akad ijarah disini dilakukan apabila terdapat pembiayaan yang sifatnya jasa misalnya pendidikan, kesehatan, haji, umroh, pertanian, perdagangan, dan pernikahan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori ijarah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No.09/DSN/MUI/IV/2002, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Menurut Ulama Hanafiyah akad ijarah sebagai transaksi terhadap suatu

manfaat dengan imbalan. Menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad ijarah sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah, menjelaskan lebih lanjut bahwa akad ijarah adalah pemindahan kepemilikan atas manfaat sesuatu yang mubah dengan durasi waktu diketahui dan kompensasi yang sesuai.⁹

Penelitian Terdahulu

Sari dalam skripsinya pada tahun 2019 yang Berjudul Implementasi Akad Ijarah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107, merupakan penelitian di lapangan dengan metode deskriptif kualitatif dan mendapatkan hasil penelitian bahwa BMT Al-Muawanah telah menerapkan sistem pencatatan berstandar PSAK untuk mencatat transaksi keuangannya.

Wahib dalam skripsinya pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Akad Sewa Menyewa Di BMT Tuman (Ditinjau Dari Perspektif Ijarah Dan Ketentuan Akuntansi Syariah PSAK 107), menunjukkan bahwa akad ijarah yang diterapkan di BMT Tumang

⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah*. (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009).

⁹ Rosita Teuhayo, *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Ambon: IAIN Ambon, 2018

saat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107.¹⁰

Muslich dan Firmansyah, dalam jurnalnya pada tahun 2018 yang berjudul Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengulas praktik penerapan akuntansi ijarah pada perbankan syariah dengan objek penelitian yaitu produk ijarah Ib Siaga Pendidikan Bank Bukopin dengan metode kualitatif serta menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan akad ijarah dalam iB Siaga Pendidikan Bank Bukopin cabang Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip penerapan ijarah yang berlaku di Indonesia serta telah menerapkan praktik akuntansi ijarah sesuai dengan PSAK 107, namun kebijakan Bank Bukopin dalam melakukan sewa awal terhadap aset ijarah yang akan disewakan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 107.¹¹

¹⁰ Wahib Mahfud, Analisis Akad Sewa Menyewa Di BMT Tumang (Ditinjau Dari Perspektif Ijarah Dan Ketentuan Akuntansi Syariah PSAK 107), Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.

¹¹ Hari Agustusan S Muslich dan Amrie Firmansyah, Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Jakarta: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2018.

METODE

Dalam penelitian ini lebih condong ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus. Data yang muncul dalam penelitian kualitatif berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.¹² Penelitian ini penulis berada di KSPSS BMT Arma untuk melakukan praktek kerja lapangan, jadi lebih kepada pengamatan secara langsung mengenai akad ijarah di sana. Dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan beberapa cara yaitu : observasi (pengamatan) dimana penulis mengamati langsung mengenai akad ijarah di KSPSS BMT Arma yang kemudian akan penulis tinjau berdasarkan PSAK 107. Interview (wawancara) dimana penulis melakukan interview dengan beberapa staff pembiayaan dan teller di KSPSS BMT Arma mengenai akad ijarah. Dokumentasi (mengumpulkan) dimana penulis mengumpulkan data penelitian melalui beberapa sumber yaitu skripsi, laporan dan materi yang terdapat di KSPSS BMT Arma.

¹²Hardani, Helmina, Jumari, Evi, Ria, Roushandy, Dhika, Nur “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm 238.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang objek yang diteliti dan mengetahui implementasi akad ijarah dalam pembiayaan sewa jasa di KSPPS BMT Arma ditinjau dari PSAK 107.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah KSPPS BMT Arma

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Adisa Reksa Dana Muamalat atau lebih dikenal dengan KSPPS BMT Arma merupakan lembaga syariah yang bernaung dibawah lembaga departemen koperasi yang menjalankan aktivitasnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah ini berdiri pada tanggal 1 Oktober 2001 oleh departemen perkoperasian dengan Nomor Badan Hukum 199/BH/KOP/VII/02 dengan akta perubahan tanggal 17 Juli 2006 dengan Nomor : 16/P.PHB/IV/2006,yang beralamat di Jl Mayjend Bambang Soegeng Japuran Mertoyudan Magelang. Pada awal berdiri,modal pertama BMT Arma adalah sebesar Rp 3.046.000,00 dengan nilai asset berdiri sebesar Rp 10.000.000,00 dan pada akhir Desember 2012 telah memiliki asset sebesar Rp 7.462.707.002,76 serta akhir

tahun 2015 memiliki asset sebesar Rp 13.357.961.661. Hasil asset yang sedemikian meningkat membuat BMT Arma membuka cabang baru.BMT Arma telah memiliki satu cabang yaitu terletak di Jl Blabak-Ketep Km 11 Tlatar Krogowan Sawangan Magelang. Lalu pada tahun 2011 BMT Arma memiliki cabang baru lagi yaitu di Jl Magelang-Purworejo Km 16 Margorejo Menoreh Salaman Magelang.

Produk-produk KSSPS BMT Arma

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Adisa Reksa Dana Muamalat mempunyai produk simpanan berupa : Andil (sertifikat saham) merupakan bukti penyertaan saham/modal ke dalam KSPPS BMT Arma dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari simpanan pokok serta merupakan bukti keikutsertaan dalam KSPPS BMT Arma. Aneka premium merupakan simpanan berjangka yang dikelola menggunakan manajemen deposito dengan akad mudharabah. Aneka plus merupakan simpanan berjangka yang dikelola menggunakan manajemen deposito dengan akad mudharabah dimana bagi hasil bisa diberikan didepan atau saat investasi kemudian dalam tahun berjalan tetap diperhitungkan bagi hasilnya. Aneka merupakan simpanan efektif berjangka yang

dikelola dengan manajemen deposito dengan mendapat bagi hasil pada setiap akhir bulan yang nilainya sangat kompetitif. Andalan merupakan simpanan dana lancar yang dapat ditambah dan diambil setiap saat pada jam kerja dengan akad Wadi'ah Yad Dhomanah. Adha merupakan simpanan hari raya idul adha dengan akad Wadi'ah Yad Dhomanah. Almameter merupakan simpanan pendidikan dengan akad Wadi'ah Yad Dhomanah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Adisa Reksa Dana Muamalat mempunyai produk pembiayaan berupa : Astana prima merupakan produk pembiayaan untuk membeli kebutuhan konsumtif dan investasi seperti renovasi rumah dan membeli kendaraan. Agawemulyo merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan untuk membantu permodalan usaha kecil dan menengah. Ahlus sakinah merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan pendidikan, rumah sakit, pernikahan, dll.

Akad pembiayaan dalam produk pembiayaan di KSPPS BMT Arma terbagi menjadi : Musyarakah merupakan akad pembiayaan dengan sistem kerjasama,

dimana masing-masing pihak ikut menyertakan modalnya. Mudharabah merupakan akad pembiayaan dengan sistem kerjasama, dimana hanya BMT yang setor modal, mudhorib sebagai pelaksana. Murabahah merupakan akad pembiayaan dengan sistem jual beli, dapat diangsur maupun dengan pembiayaan jatuh tempo. Bai' As Salam merupakan akad pembiayaan satu bentuk jual beli untuk usaha pertanian, dimana uangnya ditunaikan lebih dahulu sementara barangnya diserahkan kemudian. Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Ijarah Al Muntahia Bit Tamlik merupakan akad pembiayaan sistem sewa yang diakhiri dengan kepemilikan oleh mudhorib. Qordhul Hasan merupakan akad pembiayaan kebajikan untuk dhuafa dengan tanpa mengambil margin.

Keunggulan KSPPS BMT Arma

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Adisa Reksa Dana Muamalat mempunyai beberapa keunggulan yaitu KSPPS BMT Arma sudah berpengalaman selama bertahun-tahun dan laporan keuangannya sudah diaudit dengan nilai baik, wajar tanpa pengecualian oleh KAP

Sodikin dan Hariyanto. KSPPS BMT Arma secara manajemen dikendalikan dengan rasio keuangan yang ketat (diantaranya : CAR, FDR, NPF, ROA, ROE) sehingga perjalanan usahanya dapat terkendali dengan baik dan benar. KSPPS BMT Arma di bawah pengawasan langsung dari Ketua Dewan Syuro Assosiasi BMT Jawa Tengah. Keunggulan yang terakhir adalah anggota dan pemegang saham BMT Arma Ventura Jakarta.¹³

Penerapan akad ijarah di KSPPS BMT Arma


Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Adisa Reksa Dana Muamalat memiliki produk pembiayaan dengan akad musyarakah, akad murabahah, akad mudharabah, akad bai'as salam, akad ijarah, akad ijarah al muntahia bit tamlik, dan akad qordhul hasan. Dari beberapa pembiayaan yang ada yang paling diminati dan sering terjadi transaksinya adalah menggunakan akad murabahah dan ijarah multijasa. Dalam ijarah multijasa produk yang akan disewakan berupa jasa. Modal dari ijarah multijasa berasal dari tabungan, deposito dan anggota dari KSPPS BMT Arma itu sendiri. Layanan

ijarah multijasa biasanya untuk mendanai pendidikan (pembayaran sekolah), kesehatan (pembayaran rumah sakit), pertanian, perdagangan dan pernikahan.

Prinsip 5C untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembiayaan ijarah multijasa yaitu : karakter, kapasitas atau kemampuan, modal, jaminan dan kondisi. Agar seseorang dapat melakukan pembiayaan ijarah multijasa syarat yang sangat penting adalah menjadi bagian dari KSPPS BMT Arma tersebut. Syarat lain untuk pengajuan pembiayaan ijarah adalah mengisi (blangko pembiayaan), fotokopi suami istri (apabila sudah menikah), fotokopi KTP orang tua (apabila belum menikah), fotokopi KK (kartu keluarga), fotokopi jaminan (BPKB/sertifikat tanah). Selain itu, karakter dan kapasitas/kemampuan merupakan bahan pertimbangan yang paling penting agar seseorang dapat memperoleh pembiayaan ijarah multijasa.

Pembiayaan yang dapat diberikan oleh KSPPS BMT Arma minimal Rp 1.000.000, sedangkan maksimal pembiayaan yang dapat diberikan sebesar Rp 300.000.000 dimana jangka waktu pengembalian adalah 3 tahun. Adapun mekanisme pembiayaan ijarah di KSPPS BMT Arma :

¹³BMT Arma *,Produk Simpanan BMT Arma*, (Mertoyudan: KSPPS BMT Arma, 2016), hlm 1-5



Gambar 1

**Mekanisme pembiayaan ijarah di
KSPPS BMT Arma**

Penjelasan dari mekanisme pembiayaan ijarah di KSPPS BMT Arma adalah pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pembiayaan. Pihak KSPPS BMT Arma memberikan persyaratan kepada pemohon untuk melengkapinya. Setelah permohonan memenuhi persyaratan KSPPS BMT Arma melakukan survei di tempat tinggal pemohon. Pihak KSPPS BMT Arma menerima/menolak pembiayaan yang diajukan dengan memperhatikan prinsip 5C terutama karakter dan kapasitas/kemampuan. Apabila KSPPS BMT Arma menerima pembiayaan maka terjadi negosiasi diantara kedua belah pihak.

Dengan adanya negosiasi mendapatkan kesepakatan berupa nilai ujarah

dimana nilai ujarah tersebut besarnya dengan nominal bukan presentase. Besaran ujarah juga tergantung pada besaran pembiayaan. Setelah terjadi kesepakatan, maka kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian. Dengan ditandatanganinya surat perjanjian, pihak KSPPS BMT Arma membuat akad dalam bentuk tulisan yang diprint menggunakan mesin ketik. Apabila akad sudah jadi, kedua belah pihak mengucapkan ijab qabul untuk pembiayaannya tersebut. Terakhir pihak KSPPS BMT Arma akan melakukan pencairan berupa penyerahan uang kepada pemohon.

Contoh pembiayaan di KSPPS BMT Arma : Bapak Isman Taufik mengajukan pembiayaan untuk uang pendidikan di Akademi Kesehatan Jogjakarta. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan untuk pendidikan dan berupa jasa jadi, akad yang dipakai adalah akad ijarah. Dimana nominal pembiayaannya :

Pemberian kuasa ke pihak kedua (Isman Taufik) : Rp 15.000.000

Nilai ujarah dari pihak kedua (KSPPS BMT Arma) : Rp 6.000.000

Untuk jangka waktu pengembaliannya adalah 20 bulan (21 Januari 2020 – 21 September 2021). Pembayaran dilakukan secara angsuran per bulan Rp 1.050.000. Jaminan Bapak Isman

Taufik untuk KSPPS BMT Arma adalah 2 BPKB sepeda motor. Karena sudah ada perjanjian tersebut maka pihak kedua harus mentaati kesepakatan yang telah ditetapkan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Adisa Reksa Dana Muamalat dalam pencatatan laporan keuangannya menggunakan sistem komputer/software yang bernama moynf sehingga mempermudah, menghemat waktu dalam pencatatannya dan juga meminimalisir ketidakakuratan dalam pencatatan datanya. Di samping itu, KSPPS BMT Arma juga masih menggunakan sistem manual dalam pencatatannya, hal ini bertujuan untuk membandingkan kesesuaian data yang terdapat di komputer. Teller adalah orang yang bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi akuntansi ini. Karena dalam pencatatannya sudah terprogram jadi teller hanya perlu memasukkan nama penyewa dan nomor anggota sehingga secara otomatis jurnal pembiayaan ijarah yang dimaksud akan muncul beserta dengan jumlahnya. Dalam pelunasan sebelum jatuh tempo maka akan mendapat potongan dimana potongan tersebut dinamakan IPTW.

Tabel 1
Perbandingan Perlakuan
Akuntansi Ijarah¹⁴

PSAK 107	KSPPS BMT ARMA
Pengakuan dan Pengukuran Ijarah	Pengakuan dan Pengukuran Ijarah
Biaya perolehan dari sisi akuntansi pemilik (Mu'jir) : Objek ijarah diterima pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya yang diterima.	Biaya perolehan dari sisi akuntansi pemilik (Mu'jir) : Objek ijarah diukur melalui harga pasar/permintaan.
Penyusutan dan amortisasi dari sisi akuntansi pemilik (Mu'jir) : Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi jika terdiri dari aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis)	Penyusutan dan amortisasi dari sisi akuntansi pemilik (Mu'jir) : Tidak ada penyusutan objek ijarah karena berupa jasa melalui surat kuasa.
Pendapatan dan beban dari sisi akuntansi pemilik (Mu'jir) : Pendapatan sewa selama masa akad dinikmati pada saat manfaat atas aset telah diberikan kepada penyewa. Pendapatan dan beban dari sisi akuntansi penyewa (Musta'jir) : Beban sewa diterima selama masa akad pada	Pendapatan dan beban dari sisi akuntansi pemilik (Mu'jir) : Pendapatan sewa yang diakui oleh pihak BMT sesuai dengan pembayaran angsuran dalam akad yang telah disepakati. Pendapatan dan beban dari sisi akuntansi penyewa

¹⁴ Meri Wulan Mayang Sari, Implementasi Akad Ijarah di BMT AL-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 10, Bengkulu: *IAIN Bengkulu*, 2019.

saat manfaat atas aset telah diterima.	(Musta'jir) Beban sewa diakui saat akad yang menjadi persetujuan diserahkan.
Piutang pendapatan sewa dari sisi akuntansi pemilik (Mu'jir) : Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.	Piutang pendapatan sewa dari sisi akuntansi pemilik (Mu'jir) : Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
Biaya perbaikan dari sisi akuntansi pemilik (Mu'jir) : Biaya perbaikan objek ijarah merupakan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.	Biaya perbaikan dari sisi akuntansi pemilik (Mu'jir) : Tidak ada biaya perbaikan.
Penyajian	Penyajian
Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait.	Pendapatan ijarah disajikan secara neto dalam laporan keuangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah KSPSS BMT Arma sudah menerapkan PSAK 107 untuk pencatatan laporan keuangan dalam akad ijarah. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Arma yang beralamat di Jl Mayjend Bambang Soegeng Japunan Mertoyudan Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan :

1. Penerapan akad pembiayaan di KSPSS BMT Arma lebih sering

menggunakan ijarah dan murabahah. Layanan ijarah multijasa biasanya untuk mendanai pendidikan (pembayaran sekolah), kesehatan (pembayaran rumah sakit), pertanian, perdagangan dan pernikahan.

2. Pembiayaan di KSPPS BMT Arma terdapat minimal pembiayaan yaitu Rp 1.000.000 dan maksimal pembiayaannya yaitu Rp 300.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dengan penetapan ujah/bagi hasil dinyatakan dalam nominal.

3. Pencatatan transaksi di KSPPS BMT Arma menggunakan komputer/software tetapi juga dilakukan pencatatan secara manual.

4. Secara keseluruhan KSPPS BMT Arma dalam pencatatannya sesuai dengan PSAK 107 mengenai ijarah.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajija Rohmatul Shochrul, d, “*Koperasi BMT*”. Karanganyar Jawa Tengah:CV Inti Media Komunika, 2018, hlm 9.
- Arma, B, “*Produk Simpanan BMT Arma*”. Mertoyudan: KSPPS BMT Arma, 2016, hlm 1-5
- Dewi, M. N, Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Economica*, Vol V, Thn 2014, hal 1-2.
- Firmansyah Amrie dan Hari Agustusan S Muslich, Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Info Artha*, Vol 2 No.1, Thn 2018, hal 1-8.
- Hardani,dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020, hlm 238
- Harun, “*Fiqh Muamalah*”. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm 43.
- IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2009.
- IAI, *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Mayang, S. M, Implementasi Akad Ijarah di BMT AL-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107. *IAIN Bengkulu*, Thn 2019, hal 73-78.
- Rifqi, M. (n.d.). *Landasan Teori Akuntansi Syariah*. EKMA44B2/Modul.
- Rosita, T, Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Tahkim*, Vol XIV No. 1, Thn 2018, hal 87
- Sutia, Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang. Universitas Muhammadiyah Palembang, Thn 2019, hal 4.
- Wahib, M, Analisis Akad Sewa Menyewa Di BMT Tumang (Ditinjau Dari Perspektif Ijarah Dan Ketentuan Akuntansi Syariah PSAK 107). *IAIN Surakarta*, Thn 2017, hal 78.
- Wartoyo, Accounting Shari'a Basis, Concepts And Existence. *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, Thn 2016, hal 10.